



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG



DAN

FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 67/BRSDM/KKP/PKS/X/2021

NOMOR : 8975/UN4.15/HK.07.00/2021

TENTANG

KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-10-2021), bertempat di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.

Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong (98401),

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong 98401, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,

2. Nama : Safruddin, S.Pi., M.P., Ph.D.

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (90245),

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi umum negeri berbadan hukum;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah antara lain:

1. Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini;
2. Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
OBYEK KERJA SAMA

Obyek kerja sama ini adalah untuk implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kelautan dan Perikanan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Program Pendidikan meliputi kolaborasi dalam pembelajaran (*joint lecture*), pembimbingan tugas akhir Mahasiswa (*co-supervising*), sinergi dalam program merdeka belajar.
- b. Program Penelitian dan Pengembangan keilmuan meliputi Penelitian Bersama dan Penulisan Karya Ilmiah.
- c. Program Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan rencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi:

1. Mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Mendapatkan dukungan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Memberikan dukungan Sumber Daya Manusia;
4. Memberikan dukungan fasilitas;

Pasal 7

MASA BERLAKU

1. Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2021-2026), terhitung mulai ditandatanganinya Kerja Sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan-keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan,

perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
7. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
9. Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 11

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memperlakukan perjanjian kerja sama ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan oleh **PARA PIHAK**

sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimana pun juga tidak akan menyebarluaskan atau menyalin atau memperbanyak informasi, catatan, data maupun dokumen kepada siapapun atau pihak manapun baik sebagian maupun seluruhnya, dikecualikan kepada orang perseorangan dari masing-masing **PIHAK** yang memiliki kepentingan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua informasi, catatan, data maupun dokumen, termasuk mewajibkan pegawai atau afiliasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan menaati ketentuan kerahasiaan ini, serta menjamin bahwa para pegawai, direksi, afiliasinya tidak akan membuka informasi, catatan, data maupun dokumen pada pihak lain atas setiap informasi yang telah diketahui oleh **PARA PIHAK**.
3. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi ini akan tetap berlaku 3 (tiga) tahun setelah kerja sama ini berakhir dan informasi tersebut tetap menjadi milik **PIHAK** yang memberikan informasi tersebut.
4. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini tidak berlaku pada:
 - a. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh public (*public domain*);
 - b. Informasi rahasia diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau diperintahkan untuk dibuka oleh perintah pengadilan atau instansi pemerintah lain yang berwenang;
 - c. Informasi rahasia yang telah dikuasai oleh **PIHAK** yang menerima informasi sebelum diberikannya informasi tersebut oleh **PIHAK** lainnya, dan atau informasi yang disyaratkan oleh profesional, penasehat hukum, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki hak untuk menggunakan informasi tersebut dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 13

KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Nama : Kadarusman, S.Pi., DEA., M.Sc., Ph.D.
Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong (98401)
Email : kadarusman@kkp.go.id
Telepon : 081210220725
Faximili : -

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si.
Alamat : Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (90245)
Email : farids.unhas@gmail.com
Telepon : 0813-1509-4333
Faximili : -

2. Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diberlakukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, maka hanya pada ketentuan tersebutlah dilepaskan keberlakuannya bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan yang lain masih tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**.
3. Tidak ada PIHAK yang dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

Pasal 15

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara virtual atau *desk to desk* pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Muhammad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.



Safruddin, S.Pi., M.P., Ph.D.

RENCANA KERJA
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DENGAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Ruang Lingkup 1 : Pendidikan meliputi kolaborasi dalam pembelajaran (*joint lecture*), pembimbingan tugas akhir Mahasiswa (*co-supervising*), sinergi dalam program merdeka belajar

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	Pembimbingan Bersama Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Skripsi; Tugas Akhir; Tesis; Disertasi; Publikasi Ilmiah;	Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Program Studi Budidaya Perairan FIKP Unhas dengan Program Studi Teknik Penangkapan Ikan dan Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi
2.	Dosen Tamu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sharing pengetahuan dan pengalaman	Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Program Studi Budidaya Perairan FIKP Unhas dengan Program Studi Teknik Penangkapan Ikan dan Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi

Ruang Lingkup 2 : Penelitian dan Pengembangan keilmuan meliputi Penelitian Bersama dan Penulisan Karya Ilmiah

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	Penelitian Bersama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Publikasi Ilmiah	Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Program Studi Budidaya Perairan FIKP Unhas dengan Program Studi Teknik Penangkapan Ikan dan Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi

Ruang Lingkup 3 : Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			Pihak Pertama	Pihak Kedua
1.	Pengabdian Kepada Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SDM Kompeten; Publikasi PKM.	Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Program Studi Budidaya Perairan FIKP Unhas dengan Program Studi Teknik Penangkapan Ikan dan Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi



Muhammad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.

